

PEMBARUAN KUHP DAN KUHAP SEBAGAI REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Deni Mulyawan¹, N. Ike Kusmiati²

^{1,2}Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Email: denikiko80@gmail.com

Abstrak

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional sekaligus manifestasi kemandirian hukum Indonesia. Pembaruan tersebut diperlukan untuk menggantikan kerangka hukum pidana warisan kolonial yang tidak lagi sepenuhnya mampu merespons dinamika sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pembaruan KUHP dan KUHAP terhadap rekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan KUHP dan KUHAP membawa perubahan mendasar terhadap substansi hukum pidana, sekaligus menuntut penyesuaian pada struktur dan budaya hukum. Rekonstruksi hukum tidak hanya berkaitan dengan pembentukan norma baru, tetapi juga memerlukan penguatan institusi penegak hukum, peningkatan kapasitas aparat, serta perubahan paradigma masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan persoalan hukum. Oleh karena itu, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan menjadi kebutuhan strategis agar implementasi KUHP dan KUHAP baru dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih responsif, berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pembaruan Hukum, KUHP, KUHAP, Rekonstruksi Hukum, Sistem Peradilan Pidana.

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 on the National Criminal Code (KUHP) and Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHAP) represents a significant milestone in the reform of Indonesia's criminal justice system and an important manifestation of national legal independence. This reform is intended to replace the colonial criminal law framework, which is no longer fully capable of responding to the dynamics of society, scientific developments, and rapid technological advancement. This study aims to analyze the implications of the reform of the KUHP and KUHAP for the reconstruction of Indonesia's criminal law system. The study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials are analyzed qualitatively through descriptive-analytical methods. The findings indicate that the new KUHP and KUHAP introduce fundamental changes to the substance of criminal law while simultaneously requiring adjustments to the legal structure and legal culture. Legal reconstruction involves not only the formulation of new legal norms but also the strengthening of law enforcement institutions, enhancement of law enforcement officers' capacity, and transformation of societal perspectives toward legal issues and their resolution. Therefore, harmonization and synchronization of existing legislation with the new KUHP and KUHAP are essential to ensure

the effective implementation of criminal law reform and to establish a criminal justice system that is more responsive, just, legally certain, and oriented toward social benefit.

Keywords: *legal reform, Criminal Code, Criminal Procedure Code, Legal Reconstruction, Criminal Justice System.*

A. PENDAHULUAN

Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, Berlakunya hukum itu berlangsung di dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat (Kusumaatmadja, 2002). Pameo bangsa Romawi yang menyatakan *ubi societas ibi ius*. Hukum merupakan refleksi dari jiwa suatu bangsa (*volksgeist*). Indonesia adalah negara hukum, konsep negara hukum yang di kembangkan oleh bangsa Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang di kembangkan di negara lain. Konsep negara hukum Indonesia adalah konsep negara hukum Pancasila yang mana Pancasila merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa negara, maka salah satu ciri dari negara hukum Pancasila adalah hadirnya negara dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam sistem hukum Pancasila, hukum dapat menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) namun tetap memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Prayitno, Hasan, & Subarsyah, 2022).

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan pembangunan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Tahapary, 2015).

Hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang merdeka dan berdaulat, Indonesia idealnya memiliki kodifikasi hukum pidana materiil (KUHP) dan hukum pidana formil (KUHP) yang digali dari nilai-nilai luhur Pancasila, kebudayaan nasional, serta perkembangan hak asasi manusia modern. Sistem hukum pidana yang ideal harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan perlindungan terhadap hak-hak individu (korban maupun pelaku tindak pidana).

Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa, apabila sistem hukum yang ditujukan ialah sistem hukum Pancasila maka sejatinya yang perlu dipahami, diteliti, dikembangkan dalam sistem hukum, maka fokusnya kepada sistem hukum Itu Sendiri yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai hukum yang mengandung nilai-nilai persatuan dengan tidak membedakan suku, golongan, ras, agama dan mendahulukan kepentingan bersama, sistem hukum yang demokrasi dan sistem penegakan hukum yang berorientasi kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Disemadi, Serikat & Jaya 2021).

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum, keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat (Mangesti, 2014).

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan nilai konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat (Khoiriyah et al., 2023).

Hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan keadilan dan ketertiban masyarakat. Sebagai instrumen normatif, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan serta melindungi hak-hak masyarakat. Seiring perkembangan zaman, berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana. Banyaknya kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum baik, perkembangan tindak pidana dimana kejahatan saat ini telah bertransformasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, begitu juga dengan hukum perdata dimana penggunaan sarana hukum perdata saat ini tidak lagi bersifat tradisional, banyak Undang-undang yang berkaitan dengan keperdataan mengalami pergeseran seperti digunakan perjanjian atau pembuatan kontrak melalui sarana teknologi digital seperti penggunaan tanda tangan elektronik, Perjanjian Daring (*Clickwrap Agreement*): Transaksi melalui klik persetujuan secara otomatis di *platform e-commerce* telah diakomodasi untuk menggantikan asas konsensualisme tatap muka secara langsung yang diatur dalam Undang-Undang ITE (Santiago, 2025).

Penggunaan sarana hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum yang selama ini di pergunakan masih menggunakan KUHP yang lama di mana KUHP tersebut merupakan warisan yang ditinggalkan oleh bangsa Belanda pada saat menduduki Indonesia, KUHP tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dimana masyarakat Indonesia mengalami perubahan secara sosial, ekonomi, politik semua ini dikarenakan ada perubahan dan dinamika sosial yang terjadi di dunia yang sedikit banyak mempengaruhi perkembangan dan dinamika kehidupan sosial masyarakat Indonesia, selain itu keberadaan KUHP lama banyak sekali yang tidak dapat menjangkau permasalahan bahkan untuk menyelesaikannya seperti tindak pidana korupsi yang setiap tahunnya mengalami evolusi.

Lambatnya pembaharuan hukum baik pidana maupun perdata terhadap hukum peninggal Belanda mengakibatkan banyaknya penegakan hukum menggunakan Undang-Undang Sektoral seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang perlindungan Data Pribadi (UU PDP), hal tersebut sering dilakukan oleh pemerintah untuk merespon dinamika perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dengan adanya modernisasi.

Berdasarkan hal tersebut bahwa Pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia masih dihadapan dengan permasalahan yang sangat komplek dari mulai peraturan perundang-undangan, sumber daya aparat penegak hukum, sarana penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat, selain itu juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan proses penegakan hukum itu sendiri yang pada hakekatnya merupakan variabel merupakan permasalahan yang mempunyai korelasi yang sangat erat dalam praktek penegakan hukum di lapangan. Reformasi penegakan hukum merupakan jawaban terhadap bagaimana hukum di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pembentukan negara hukum yang dicita-citakan.

Pembaharuan hukum pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia (Yustia & Fatimah, 2018).

Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai babak baru dalam penegakan hukum. KUHP dan KUHP baru menghadirkan sejumlah perubahan signifikan, salah satu perubahan signifikan dimana adanya perubahan paradigma pidana yang ingin memaksimalkan penggunaan pidana alternatif selain pemenjaraan. Hal ini terlihat pada Pasal 65 ayat (1) KUHP 2023 yang memperkenalkan bentuk pidana selain pemenjaraan, dua diantaranya adalah pidana pengawasan dan pidana kerja sosial (Abdullah et al., 2024). Semangat penggunaan alternatif pidana non-pemenjaraan juga termuat dalam rumusan Pasal 70 KUHP 2023 yang menekankan bahwa pidana penjara sejauh mungkin tidak diterapkan pada kondisi tertentu dalam hal antara lain terdakwa Anak, berumur di atas 75 tahun, pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian korban tidak terlalu besar dan telah dibayarkan ganti rugi kepada korban.

Dalam KUHP yang baru filosofis pidana tidak lagi berfokus pada pidana *retributif* tetapi telah mengalami pergeseran kepada pidana yang lebih yang lebih *utilitarian* yang lebih menekankan pada kemanfaatan dari pada berorientasi pada pembalasan. Perbedaan yang mendasar antara KUHP yang lama dan KUHP yang baru dimana dalam KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) bahwa Tujuan pidana mengalami pergeseran dari yang tadinya bersifat retributif (pembalasan) menjadi keadilan rehabilitatif, restoratif, dan korektif. Pasal 51 KUHP Baru menegaskan tujuan utama yaitu mencegah tindak pidana, menegakkan norma hukum, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik (*restorative justice*), memulihkan keseimbangan, serta mendamaikan korban dan pelaku sekaligus menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi etis dan politik hukum dalam perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta sistem pidana. Pergeseran ini tampak pada pengakuan terhadap alternatif sanksi nonkustodial, penguatan asas individualisasi pidana, dan rekontekstualisasi peran masyarakat dari sekadar “penjaraan” menjadi proses pembinaan dan reintegrasi yang terukur (Fajarwati & Saputri, 2026). Ini memberikan perspektif dan paradigma baru dalam pidana yang menawarkan keadilan yang proporsional bagi pelaku dan korban kejahatan. Hukum pidana berfungsi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan sebagai langkah penyelesaian ketika tindak pidana terjadi (Hakim, 2019). hal tersebut sejalan dengan yang di sampaikan oleh Marpaung bahwa konsep pidana dalam KUHP baru adalah hasil penyempurnaan dari tiga teori pidana yaitu teori absolut atau retributif, teori relatif atau utilitarian dan teori gabungan. Ketiga teori ini memiliki kelemahan-kelemahan sehingga perubahan dalam pidana kini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan pelaku tindak pidana (Nasution & Ali, 2024)

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam *alternative*. (Hamdan 1997)

Urgensi pembaharuan hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum sangatlah di perlu ditengah Tengah dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang- Undang 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah disahkan namun dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan, yaitu belum tersinkronisasi dan terharmonisasikannya antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga hal tersebut belum terlihat efektif dan efisien KUHP dan KUHP yang baru.

Selain tujuan pembaharuan hukum tersebut diatas bahwa pembaharuan hukum juga bertujuan untuk merekonstruksi atau menata ulang sistem hukum pidana di Indonesia. Sebagai warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht* dan *Inlandsch Reglement* yang kemudian menjadi KUHP), kodifikasi hukum lama dinilai sudah tidak lagi relevan dengan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan perkembangan hukum modern di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pembaruan KUHP dan KUHP sebagai rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya melakukan perubahan yang fundamental dalam sistem hukum pidana baik meliputi perundang-undangan mekanisme kelembagaan, sampai kepada pembentukan budaya hukum yang mendukung usaha pembaruan. Usaha pembaruan hukum pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia ditujukan untuk pembaruan dan peninjauan kembali terhadap 3 (tiga) permasalahan utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (*criminal act*), perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan perumusan sanksi berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*), dan juga berusaha secara maksimal memberikan landasan filosofis terhadap hakikat KUHP dan KUHP (Fatem, 2019).

Pembaharuan hukum terhadap KUHP dan KUHP semata mata untuk melakukan rekonstruksi terhadap KUHP dan KUHP yang selama ini masih menggunakan produk hukum peninggalan Belanda (*Wetboek van Strafrecht* dan *Inlandsch Reglement*) yang sudah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman dimana yang mana hal tersebut di pengaruhi oleh kemajua teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut.

Proses ini tidak sekedar mengganti aturan lama dengan yang baru, tetapi melibatkan peninjauan secara mendalam terhadap filosofi, struktur, dan fungsi hukum itu sendiri dalam kehidupan sosial. Dalam praktiknya, rekonstruksi hukum berarti mengevaluasi norma yang ada, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem yang berjalan, dan merancang kerangka hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Hukum tidak boleh bersifat statis, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu, pembaruan hukum menjadi keniscayaan agar ia tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Lebih jauh, rekonstruksi hukum juga mencerminkan orientasi baru dalam cara pandang terhadap hukum, dari yang semula hanya berfokus pada kepastian formal menuju hukum yang berorientasi pada keadilan dan kebermanfaatan. Hukum harus hadir sebagai alat transformasi sosial, bukan sebagai instrumen kekuasaan semata. Proses rekonstruksi ini mencakup perbaikan substansi hukum, pembenahan kelembagaan, serta peningkatan kualitas penegakan hukum itu sendiri. (NURHAYATI 2023)

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana atau penal policy. Menurut Barda Nawawi, pembaruan hukum pidana ditinjau dari aspek sosio politik, sosio filosofis, sosio cultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum (Fatem, 2019), berdasarkan hal tersebut maka dalam perumusan dan perencanaan pembentukan produk hukum materi hukum harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia, dengan begitu maka tujuan pembentukan hukum tersebut merupakan perwujudan upaya pembaruan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Barda Nawawi Arief juga menekankan bahwa ketiga subsistem tersebut membentuk satu sistem pemidanaan yang utuh. Tidak mungkin hukum pidana dapat ditegakkan secara konkret hanya dengan mengandalkan satu subsistem tanpa melibatkan yang lainnya. Oleh karena itu, agar pidana dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana penanggulangan kejahatan, pembaruan harus dilakukan secara simultan pada ketiga bidang hukum tersebut. Meskipun ketiganya dapat dibedakan secara teoretis, dalam praktiknya, ketiganya saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Dengan demikian, sistem hukum pidana nasional merupakan satu kesatuan yang utuh yang menuntut pembaruan menyeluruh agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat (Wibowo, 2025).

Sebagaimana hal tersebut yang disampaikan Jimly Asshiddiqie Gagasan perubahan pada dasarnya tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan politis, filosofis, sosiologis, dan pertimbangan praktis yang menjadi alasan dilakukannya pembaharuan KUHP dan KUHP. Salah satu implikasi dari pertimbangan-pertimbangan itu adalah bahwa perumusan ketentuan dalam KUHP dan KUHP baru itu, merupakan produk kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Ruang lingkup pengertian pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap bidang hukum pidana, baik menyangkut substansinya (hukum pidana materil), hukum acaranya (hukum pidana formil), maupun terhadap ketentuan-ketentuan yang menyangkut pelaksanaan pidananya (Fatem, 2019).

Pembaruan hukum pidana tidak sekadar dimaknai sebagai pergantian undang-undang lama dengan yang baru, melainkan merupakan proses reorientasi dan reformulasi sistem hukum yang menyentuh dimensi ideologis, moral, dan normatif. Tujuan utama pembaruan ini adalah membangun hukum pidana nasional yang mandiri, berakar pada nilai-nilai Pancasila, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Pembaruan hukum acara pidana diperlukan untuk memastikan agar sistem hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat, sekaligus memperhatikan perkembangan hukum internasional. Pembaruan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, baik tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, maupun korban tindak pidana. Selain itu, revisi KUHP juga diarahkan untuk memperkuat fungsi, tugas, dan kewenangan aparat penegak hukum agar sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan, kemajuan teknologi informasi, serta berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia

Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana/*penal policy* (Arief, 2002). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*). Kebijakan kriminal sebagai bagian dari pembaharuan hukum berdasarkan pendekatan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pidana. Sementara itu Mahfud M.D berpandangan bahwa Kebijakan kriminal sebagai bagian dari pembaharuan hukum berdasarkan pendekatan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pidana, antara keduanya terdapat hubungan di mana hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh) (Mahfud, 1998).

Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/ operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana. Hukum haruslah ditempatkan pada posisinya semula sebagaimana adagium Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Hukum Progresif” yang menyebutkan bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya. Konsep hukum progresif

sebagai buah pemikiran Satjipto Rahardjo ini memandang bahwa hukum sebagai alat yang terus beradaptasi dengan perubahan masyarakat (Faisal, 2023).

Hukum pidana pada dasarnya memiliki fungsi sosial yang sangat penting, yaitu menjaga ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat. Dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan dan kepentingan hidup, manusia tidak jarang saling bersinggungan sehingga menimbulkan konflik, kerugian, atau gangguan terhadap kepentingan orang lain. Untuk mencegah pertentangan tersebut berkembang menjadi ancaman terhadap ketertiban, hukum menetapkan berbagai aturan yang membatasi perilaku manusia, sehingga setiap orang tidak dapat bertindak sekehendaknya tanpa memedulikan hak orang lain. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai alat yang mengatur perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dan memberikan ancaman pidana bagi pelanggarnya (Wibowo, 2025).

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Asshiddiqie, 2006).

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia yang selama ini dijalankan melalui pendekatan system yaitu system peradilan pidana, adalah sebuah system yang dijalankan Lembaga penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Peradilan Pidana ini bertujuan untuk menegakkan hukum pidana dan menghukum pelaku tindak pidana serta memberi jaminan atas pelaksanaan hukum di suatu negara (Zulfa, 2026).

Muladi berpandangan bahwa Sistem Peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari sub sistem-sub sistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha untuk mentransformasikan input (masukan) menjadi output (keluaran) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan (jangka panjang) (Harahap, 2021). Sistem Peradilan Pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice sistem*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang (Dwight, Khaidir & Natsir, 2025).

KUHP dan KUHAP baru diharapkan membawa pergeseran paradigma dalam penegakan hukum pidana. Jika sebelumnya sistem peradilan lebih mengutamakan crime control model (model pengendalian kejahatan) yang berorientasi pada efektivitas penindakan, maka dalam rancangan baru akan lebih menekankan pada due process of law, yaitu penghormatan terhadap prosedur hukum yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Pergeseran paradigma ini juga sejalan dengan arah baru hukum pidana Indonesia yang mulai meninggalkan konsep keadilan retributif, dan beralih ke arah keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Dengan demikian, sistem hukum pidana tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, reintegrasi pelaku, serta pemulihan hak-hak korban

Pembaruan KUHAP ini juga berimplikasi besar terhadap struktur sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Dalam sistem tersebut, koordinasi dan pembagian peran antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan

menjadi lebih jelas dan terukur. KUHP yang baru juga akan mempertegas peran penyidik utama, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta memperkuat posisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penyidik tambahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai peraturan sektornya. pembaruan hukum acara pidana bukan hanya sekadar pembaruan normatif, melainkan juga transformasi sistemik untuk menyeimbangkan kekuasaan antara aparat penegak hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Upaya ini menjadi bagian integral dari pembaruan hukum pidana nasional menuju sistem hukum yang modern, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial Pancasila (Wibowo, 2025).

Hukum pidana memiliki fungsi utama sebagai alat social defence atau pertahanan sosial. Artinya, hukum pidana digunakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang dapat merusak ketertiban umum, keamanan, dan moralitas. Namun, pembaruan hukum pidana menuntut agar fungsi ini dijalankan dengan cara yang berperikemanusiaan. Artinya, pelaku kejahatan tidak dipandang semata-mata sebagai musuh masyarakat, tetapi juga sebagai individu yang perlu dibina dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Konsep ini mendorong perubahan paradigma dari “*retributive justice*” (keadilan pembalasan) menuju “*restorative justice*” (keadilan restoratif). Dalam keadilan restoratif, fokus penegakan hukum bukan lagi pada pemberian hukuman yang seberat-beratnya, melainkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana modern tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga berperan dalam memperbaiki pelaku dan memulihkan harmoni sosial.

Dengan disahkan KUHP dan KUHP baru hal tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan lain seperti adanya disparitas dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sebelum disahkan KUHP dan KUHP baru para pelaku tindak pidana sering kali mendapatkan sanksi yang diputuskan oleh hakim dalam suatu persidangan bervariasi, hal tersebut tercermin dari pemilihan atau berat sanksi dalam berbagai perundang-undangan yang tidak terpola, sebagaimana hal tersebut yang disampaikan oleh Harkristuti Harkrisnowo dalam orasinya menggambarkan kondisi ini dalam suatu pernyataan: bahwa Tujuan pencantuman sanksi pidana amat tergantung dari persepsi perumus undang-undang terhadap tujuan pembedaan yang hendak dicapai dari kebijakan yang dibuatnya (Zulfa, 2026).

Akibatnya tujuan umum pembedaan sama sekali tidak menggambarkan kebijakan pidana yang dibuat perumus undang-undang. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan politik hukum pidana Indonesia. Ketidaktepatan tujuan pembedaan bukan hanya mengacaukan penentuan politik hukum pidana dari para perumus undang-undangan tetapi didalam praktek penerapan hukum. Hal ini berakibat pada tujuan pembedaan yang semata-mata disandarkan pada subyektifitas hakim dalam menentukan tujuan pembedaan yang ingin dicapai dari setiap putusan yang dibuatnya

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang dibuat, tetapi juga sejauh mana hukum tersebut dapat ditegakkan secara adil dan konsisten di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada keadilan distributif, yakni pemerataan perlindungan hukum bagi setiap individu, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan masyarakat miskin.

Wujud konkret dari penerapan prinsip keadilan sosial ini dapat dilihat dalam pembatasan penerapan pidana mati dalam KUHP 2023. Hukuman mati kini tidak lagi menjadi pidana pokok, melainkan pidana alternatif yang disertai masa percobaan selama sepuluh tahun. Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma menuju penghormatan terhadap hak hidup manusia, yang merupakan hak asasi paling mendasar (Wibowo, 2025).

Tantangan dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia muncul dari berbagai faktor. Pertama, perkembangan zaman yang ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan meningkatnya kejahatan lintas negara menuntut adanya hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif. Hal ini tampak pada lahirnya sejumlah undang-undang baru seperti

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berfungsi untuk menanggulangi berbagai bentuk kejahatan digital. Kedua, meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap korban dan kelompok rentan mendorong munculnya pendekatan yang lebih humanistik dalam sistem peradilan pidana. Pemberlakuan sanksi lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan penerapan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) menjadi langkah signifikan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sekaligus mengurangi dampak negatif pemidanaan konvensional.

Pembaruan hukum pidana juga diarahkan untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya memperketat pengawasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan memperbaiki sistem pemasyarakatan menunjukkan komitmen negara terhadap prinsip keadilan. Namun demikian, masih terdapat tantangan serius seperti kebijakan pembebasan narapidana yang menimbulkan kontroversi, serta potensi intervensi politik dalam proses penegakan hukum terhadap pejabat publik. Semua hal ini memperlihatkan bahwa reformasi hukum pidana bukan hanya soal pembaruan peraturan, tetapi juga perbaikan sistem dan budaya hukum secara menyeluruh (Wibowo, 2025).

C. METODE

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan sistem pemidanaan dalam hukum pidana nasional. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam kajian hukum pidana, khususnya terkait pembaruan KUHP dan KUHP sebagai rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis perubahan konsep pemidanaan dan implikasinya terhadap kebijakan penal di Indonesia secara sistematis dan komprehensif (Soekanto & Mamudji, 2012). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan yang berkaitan dengan sistem pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori dan doktrin hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, sistem pemidanaan, serta kebijakan penal, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah pembaruan hukum pidana (Fajarwati & Saputri 2026). Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan norma-norma hukum yang berlaku dan kemudian menganalisisnya secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana diartikan sebagai hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Kansil berpendapat bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum (BPHN, 2010).

Langkah ini menandai upaya besar bangsa untuk mewujudkan kemandirian hukum yang sesuai dengan jati diri Indonesia. Namun demikian, keberhasilan implementasi KUHP Nasional sangat bergantung pada kolaborasi seluruh elemen, mulai dari penegak hukum, pemerintah, akademisi, hingga masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Apabila keduanya bertentangan, maka keadilan harus menjadi prioritas utama (Wibowo, 2025).

Pembaruan hukum pidana bukan hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menegakkan nilai kemanusiaan, melindungi hak-hak korban, serta mencegah terulangnya kejahatan. Hukum pidana yang baru diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen represif, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembaruan hukum pidana memiliki arti penting dalam upaya mewujudkan keadilan serta menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Hukum pidana sebagai salah satu cabang ilmu hukum berfungsi mengatur berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana serta menentukan bentuk sanksi yang layak bagi pelakunya.

Secara konseptual, pembaruan hukum pidana mencakup tiga ranah utama: hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Di antara ketiganya, kemajuan paling signifikan terlihat dalam aspek hukum pidana materiil dan formil yang telah direkodifikasi melalui pembentukan undang-undang baru. Namun, pembaruan dalam bidang pelaksanaan pidana masih tertinggal dan memerlukan perhatian lebih serius, ketiga subsistem tersebut membentuk satu sistem pemidanaan yang utuh. Tidak mungkin hukum pidana dapat ditegakkan secara konkret hanya dengan mengandalkan satu subsistem tanpa melibatkan yang lainnya.

Pembaruan terhadap hukum pidana materiil telah secara resmi diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam Sejarah pembaruan hukum nasional, menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang telah berlaku selama puluhan tahun dan KUHP.

Dengan disahkannya KUHP berimplikasi besar terhadap struktur sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Dalam sistem tersebut, koordinasi dan pembagian peran antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menjadi lebih jelas dan terukur. KUHP yang baru juga akan mempertegas peran penyidik utama, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta memperkuat posisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penyidik tambahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai peraturan sektoralnya lainnya, selain itu pembaruan hukum acara pidana bukan hanya sekadar pembaruan normatif, melainkan juga transformasi sistemik untuk menyeimbangkan kekuasaan antara aparat penegak hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Upaya ini menjadi bagian integral dari pembaruan hukum pidana nasional menuju sistem hukum yang modern, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial Pancasila.

Pembangunan hukum di Indonesia merupakan bagian penting dari Pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera. Dalam konteks ini, pembangunan di bidang hukum pidana memiliki posisi strategis karena hukum pidana tidak hanya berfungsi menegakkan keadilan, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Pembaruan hukum pidana dapat dipahami sebagai upaya untuk menyesuaikan system hukum yang ada dengan perkembangan zaman, nilai-nilai sosial, dan budaya bangsa Indonesia (Wibowo, 2025). Pembaruan ini mencakup dua aspek utama:

1. Pembangunan substansial, yaitu penyusunan peraturan-peraturan baru yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
2. Pembangunan kultural, yaitu pembentukan sikap, nilai, dan kesadaran hukum masyarakat agar hukum pidana dapat ditegakkan secara efektif dan manusiawi.

Meski kehadiran KUHP Nasional disambut dengan optimisme, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan. Banyak akademisi dan aktivis menyoroti sejumlah pasal yang dinilai masih multitafsir, seperti pasal mengenai penghinaan terhadap presiden, kohabitasi, serta penyiaran berita bohong. Kritik tersebut menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana tidak boleh berhenti pada level legislasi, tetapi harus disertai dengan pembaharuan budaya hukum (*legal culture*) dan perbaikan struktur penegakan hukum (*legal structure*). Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana hanya akan berhasil apabila disertai dengan perubahan mentalitas para penegak hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Pembaruan hukum pidana di Indonesia bukan sekadar perubahan teknis dalam pasal-pasal undang-undang, tetapi merupakan pembangunan sistem hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai bangsa dan kemanusiaan. Hukum pidana harus menjadi alat yang tidak hanya menghukum, tetapi juga melindungi, membina, dan menyejahterakan masyarakat. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan arah kebijakan pembangunan hukum nasional. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus pijakan filosofis dalam merumuskan norma-norma hukum pidana yang baru agar tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, amanat konstitusi, serta dinamika kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Salah satu arah penting dari pembaharuan hukum pidana di Indonesia adalah perubahan paradigma dari sistem yang retributif menuju sistem yang lebih humanistik dan restoratif. Paradigma retributif memandang hukuman sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, sedangkan paradigma restoratif menempatkan tujuan pemidanaan pada pemulihan keseimbangan sosial dan hubungan antar individu yang terganggu akibat tindak pidana (Muladi 1995). menyatakan bahwa keadilan restoratif merupakan bentuk keadilan yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar penjatuhan hukuman. Dalam praktiknya, hukum selalu berhadapan dengan tiga nilai dasar yang sering kali berkompetisi: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeits*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memadukan ketiga nilai tersebut secara proporsional. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia berupaya menjembatani ketiganya agar hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga sarana keadilan sosial (Wibowo, 2025).

Hukum pidana pada dasarnya memiliki fungsi sosial yang sangat penting, yaitu menjaga ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat. Dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan dan kepentingan hidup, manusia tidak jarang saling bersinggungan sehingga menimbulkan konflik, kerugian, atau gangguan terhadap kepentingan orang lain. Untuk mencegah pertentangan tersebut berkembang menjadi ancaman terhadap ketertiban, hukum menetapkan berbagai aturan yang membatasi perilaku manusia, sehingga setiap orang tidak dapat bertindak sekehendaknya tanpa memedulikan hak orang lain, sehingga hukum pidana berfungsi sebagai alat yang mengatur perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dan memberikan ancaman pidana bagi pelanggarnya.

Dalam perspektif fungsi hukum, pembaharuan ini mengadopsi teori *Law as a Tool of Social Engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Hukum sengaja dibentuk dan diubah untuk mengarahkan masyarakat menuju perubahan yang diinginkan, seperti peningkatan integritas digital dan pelestarian lingkungan. Langkah ini menunjukkan bahwa

pemerintah tidak hanya pasif menunggu kejahatan terjadi, tetapi aktif membentuk perilaku masyarakat melalui ancaman pidana yang baru (Kresna & Aditama, 2026)

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan upaya fundamental untuk melepaskan ketergantungan pada kodifikasi hukum kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) yang sudah tidak relevan. Langkah ini mencakup revisi total terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sinkronisasi peraturan terkait, serta penguatan mekanisme penegakan hukum agar lebih adaptif. Fokus utama dari transformasi ini adalah menciptakan sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai nasional namun tetap mampu menjawab tantangan dinamika masyarakat modern. Dengan diterbitkannya UU No. 1 Tahun 2023, pemerintah berupaya menutup celah hukum yang selama ini muncul akibat kekakuan aturan lama yang belum mengenal kompleksitas perubahan sosial saat ini (Muda et al., 2026).

Pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan manifestasi dari kemandirian hukum bangsa Indonesia. Efektivitas undang-undang ini nantinya akan sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat luas. Dengan kerangka hukum yang lebih relevan dan efektif, Indonesia diharapkan mampu menghadapi berbagai bentuk kejahatan masa depan dengan lebih tangguh. Pembaharuan ini menandai babak baru dalam sejarah hukum nasional yang lebih manusiawi, modern, dan sesuai dengan jati diri bangsa (Dwidja, 2006).

Implementasi KUHP Nasional dan KUHP menghadapi tantangan besar dalam hal penyamaan persepsi filosofis di antara para penegak hukum. Pergeseran dari semangat kolonial ke arah kodifikasi hukum yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila menuntut perubahan pola pikir yang radikal. Dinamika ini bukan sekadar pergantian teks undang-undang, melainkan reposisi hukum pidana sebagai sarana perlindungan yang menyeimbangkan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku. Tanpa adanya keselarasan visi mengenai ideologi hukum baru ini, penerapan pasal-pasal di lapangan berisiko kembali pada pola-pola lama yang bersifat represif (Muda et al. 2026), salah satu tuntutan dalam pembaharuan KUHP dan KUHP yang baru dimana Dinamika kehidupan sosial mengalami pergeseran tangan tersebut adalah dengan adanya Keberadaan asas *lex specialis derogat legi generali* menuntut adanya ketelitian hakim dalam menentukan aturan mana yang paling tepat diterapkan untuk kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana terorisme atau pencucian uang. Sinkronisasi regulasi ini menjadi tantangan administratif yang berat karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Ketidakjelasan koordinasi antarlembaga ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan, sedangkan Tantangan lain adalah implementasi terletak pada resistensi sebagian kelompok masyarakat terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Beberapa ketentuan mengenai kesusilaan dan kebebasan berekspresi masih dipandang subjektif oleh publik, sehingga berpotensi memicu ketegangan sosial saat mulai diberlakukan secara penuh dan Proses peradilan yang masih terbebani oleh administrasi yang manual dan birokrasi yang panjang turut mengancam efektivitas KUHP baru. Meskipun semangat undang-undang ini adalah mempercepat penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, namun infrastruktur pendukung di kejaksan dan pengadilan belum sepenuhnya memadai.

Selain hal tersebut implementasi KUHP Baru dan KUHP dalam sistem pemidanaan juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, dituntut untuk memahami secara mendalam filosofi, tujuan, dan semangat pembaharuan yang terkandung di dalamnya (Angwarmasse, 2025). Pemahaman yang komprehensif ini penting agar penerapan norma tidak sekadar formalitas, tetapi selaras dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, humanisme, dan proporsionalitas. Tanpa pemahaman yang memadai, perubahan normatif dalam KUHP Baru berpotensi tidak diikuti oleh transformasi paradigma dalam praktik pemidanaan, sehingga reformasi hukum pidana tidak berjalan secara

optimal. Dengan demikian implikasi KUHP Baru dan KUHPA terhadap sistem pemidanaan di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencakup dimensi struktural, kultural, dan praktis. Pembaruan ini menjadi momentum penting untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih modern, humanis, dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat kontemporer.

Efektivitas KUHP baru dan KUHPA dalam menangani kejahatan modern sangat bergantung pada kemampuan regulasi tersebut untuk mengimbangi perkembangan yang terjadi saat ini, Sinkronisasi antara aturan ini dengan regulasi sektoral lainnya menjadi kunci agar tidak terjadi kekosongan hukum saat menghadapi modus operandi baru. Kejelasan tata kelola informasi pribadi menjadi salah satu parameter utama keberhasilan kodifikasi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu (privasi).

Secara keseluruhan implikasi pembaharuan KUHP dan KUHPA telah memberikan perubahan yang signifikan dalam merenkonstruksi sistem hukum di Indonesia. Sebagaimana yang telah penulis sampaikan bahwa rekonstruksi hukum berarti mengevaluasi norma yang ada, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem yang berjalan, dan merancang kerangka hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Dari sudut pandang teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, perubahan pada substansi hukum melalui KUHP dan KUHPA baru harus diikuti oleh perubahan pada struktur dan budaya hukum. Struktur hukum yang dimaksud mencakup institusi penegak hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan cara pandang aparat dan masyarakat terhadap masalah hukum yang terjadi di masyarakat, Apabila budaya hukum masih cenderung mengkriminalisasi setiap permasalahan hukum maka tujuan pembaharuan KUHP dan KUHPA untuk mewujudkan keadilan substantif akan sulit tercapai (Anbari & Yustanti, 2026), selain itu Implikasi lainnya adalah terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum, Penegakan hukum yang adil dan berimbang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme perlindungan hukum, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. Sebaliknya, penegakan hukum yang represif dan tidak proporsional berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga penegak hukum, Oleh karena itu, penerapan KUHP dan KUHPA baru harus diarahkan untuk menciptakan iklim hukum yang kondusif dalam memberikan jaminan perlindungan masyarakat

Dengan demikian maka implikasi penerapan ketentuan KUHP dan KUHPA baru terhadap mekanisme penegakan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, hal tersebut bergantung pada cara norma-norma tersebut diimplementasikan. KUHP dan KUHPA baru menyediakan kerangka normatif yang lebih modern dan berpotensi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Namun, tanpa harmonisasi dengan hukum, dan tanpa perubahan budaya hukum aparat penegak hukum, tujuan tersebut tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang menggabungkan hukum pidana, hukum acara pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya (sectoral) secara seimbang demi terciptanya sistem penegakan hukum yang adil, pasti, dan manusiawi

E. KESIMPULAN

Pembaruan hukum pidana tidak sekadar dimaknai sebagai pergantian undang-undang lama dengan yang baru, melainkan merupakan proses reorientasi dan reformulasi system hukum yang menyentuh dimensi ideologis, moral, dan normatif. Tujuan utama pembaharuan ini adalah membangun hukum pidana nasional yang mandiri, berakar pada nilai-nilai Pancasila, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Hukum pidana pada dasarnya memiliki fungsi sosial yang sangat penting, yaitu menjaga ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat. Lahirnya KUHP Nasional dan KUHPA merupakan tonggak monumental dalam perjalanan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Secara konseptual, pembaharuan hukum pidana mencakup tiga ranah utama: hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum

pelaksanaan pidana. Efektivitas KUHP baru dan KUHAP dalam menangani kejahatan modern sangat bergantung pada kemampuan regulasi tersebut untuk mengimbangi perkembangan yang terjadi saat ini, Sinkronisasi antara aturan ini dengan regulasi sektoral lainnya menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindihnya pengaturan hukum.

Secara keseluruhan implikasi pembaharuan KUHP dan KUHAP telah memberikan perubahan yang signifikan dalam merenkonstruksi sistem hukum di Indonesia. Sebagaimana yang telah penulis sampaikan bahwa rekonstruksi hukum berarti mengevaluasi norma yang ada, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem yang berjalan, dan merancang kerangka hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Jika Dari sudut pandang teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, perubahan pada substansi hukum melalui KUHP dan KUHAP baru harus diikuti oleh perubahan pada struktur dan budaya hukum. Struktur hukum yang dimaksud mencakup institusi penegak hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan cara pandang aparat dan masyarakat terhadap masalah hukum yang terjadi di masyarakat, Apabila budaya hukum masih cenderung mengkriminalisasi setiap permasalahan hukum maka tujuan pembaharuan KUHP dan KUHAP untuk mewujudkan keadilan substantif akan sulit tercapai, Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang menggabungkan hukum pidana, hukum acara pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya (*sectoral*) secara seimbang demi terciptanya sistem penegakan hukum yang adil, pasti, dan manusiawi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, O. S., Rahmawati, M., & Ilwafa, R. (2024). *Orientasi implementasi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana non-pemenjaraan dalam KUHP 2023*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform Jalan.
- Aditama, I. M. K. S. (2026). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis KUHP Baru dan Implikasinya. *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, 3(1), 11–19. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v3i1.907>
- Anbari, A. Y., & Ersita, D. (2026). Menakar Dampak KUHP Dan KUHAP Baru Terhadap Sistem Hukum Kesehatan di Indonesia. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 3(1), 12.
- Angwarmasse, L. C. (2025). Implikasi KUHP Baru Terhadap Sistem Pidanaan di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 06(05), 1660–68.
- Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- BPHN. (2010). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pidanaan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Ham Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional.
- Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2021). Reformasi sistem peradilan pidana Indonesia berwawasan Pancasila. *Kertha Wicaksana*, 15(1), 1-10. <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2021.1-10>.
- Dwidja, P. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Dwight, M. K., & Kahfi Natsir, K. (2025). Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana dalam Bidang Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 4(1): 85–95. <https://doi.org/10.55606/jhpi.v4i1.4830>.
- Faisal, A. (2023). Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. *International Journal of Cross Knowledge*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.70610/jck.v1i2.172>.
- Fajarwati, R. A., & Saputri, A. S. (2026). Transformasi Sistem Pidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- Implikasi Terhadap Kebijakan Penal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(3), 2293-2307. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3>.
- Fatem, A. D. T. (2019). *Politik Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam Rumusan Pasal 484 RUU KUHP (Konsep 2017) dan Potensi Kriminalisasi yang Berlebihan* (Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Hakim, L. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Hamdan, M. (1997). *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Y. (2021). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jkaarta: Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni.
- Mahfud, M. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Mangesti, Y. A., & Tanya, B. L. (2014). *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta.
- Muda, M. M., Thericia, B., Syafrizal, M. R., & Maulana, A. (2026). Rekonstruksi Hukum Pidana Nasional Dalam Perspektif Kuhp Baru Tahun 2023. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16(7), 1–14.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 241-254.
- Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia: Kajian literatur atas KUHP baru. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(01), 16-23.
- Nurhayati. (2023). *Rekontruksi Konsep Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana* (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta).
- Prayitno, S., Hasan, D., & Subarsyah, T. (2022). Industrial Relations Dispute Settlement at the Industrial Relations Court (PHI) in Indonesia and the Application of Procedural Law. *Industrial Relations*, 16(1), 50-61.
- Santiago, F. (2025). *Urgensi Pembaruan Hukum Perdata dalam Bisnis di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-pembaruan-hukum-perdata-dalam-bisnis-di-indonesia-lt691bece48c87f/>.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Tahapary, M. A. H. (2015). Hukum, Masyarakat dan Pembangunan. *Fakultas Hukum Universitas Pattimura*.
- Wibowo, A. (2025). *Pembaruan KUHP dan KUHP Sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum di Indonesia*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik & STEKOM.
- Yustia, D. A., & Fatimah, U. D. (2018). Pembaharuan Hukum Kesehatan Terhadap Tindakan Euthanasia dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter. *LITIGASI*, 19(1).
- Zulfa, E. A. (2017). Pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 36(3), 389-403.